



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 /PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
SANGLAH DENPASAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/864/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya

per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan;

- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif ruang perawatan dan pelayanan rawat inap;
 - b. tarif tindakan bedah dan anestesi;
 - c. tarif tindakan medik nonbedah;
 - d. tarif pelayanan asuhan gizi;
 - e. tarif penunjang medis; dan
 - f. tarif tindakan medik radioterapi.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (3) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi dan pemeriksaan poliklinik umum;
- b. tarif instalasi rawat darurat (IRD);
- c. tarif *intensive care unit* (ICU);
- d. tarif tindakan medik dan terapi di poliklinik;
- e. tarif tindakan medik dan terapi satu hari (*one day care surgery*);
- f. tarif perawatan jenazah dan forensik klinik;
- g. tarif tindakan instalasi pelayanan jantung terpadu;
- h. tarif penanganan nyeri (anestesi);
- i. tarif pemakaian kamar operasi (PKO);
- j. tarif penunjang lainnya;
- k. tarif poliklinik nonreguler;
- l. tarif tindakan paket transplantasi ginjal (cangkok ginjal);
- m. tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;
- n. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- o. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- p. tarif jasa boga (*catering*) dan binatu (*laundry*);
- q. tarif pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; dan
- r. tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf j, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif poliklinik nonreguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k dapat dikenakan sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tindakan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, tarif administrasi dan pemeriksaan poliklinik umum, dan tindakan medik dan terapi di poliklinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf d.
- (3) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas dan tarif poliklinik nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, penyusutan atau pemeliharaan alat kesehatan, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif tindakan paket transplantasi ginjal (cangkok ginjal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1

memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis habis pakai, jasa pelayanan, alat kesehatan, biaya operasional, dan/atau harga pasar.

Pasal 8

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, bahan medis habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, serta tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dan huruf o memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif jasa boga (*catering*) dan binatu (*laundry*) dan tarif pemeliharaan sarana dan prasana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dan huruf q memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif tindakan paket transplantasi ginjal (cangkok ginjal), tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif jasa boga (*catering*) dan binatu (*laundry*), tarif pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dan tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai (PPN), biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan

Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Terhadap pasien yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada pasien yang merupakan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien atau kondisi tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin;

- b. korban terdampak kondisi kahar;
 - c. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan
 - d. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1293

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196/PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Ruang Perawatan dan Pelayanan Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap	Per Hari	200.000,00 s.d. 300.000,00
	2. Jasa Visite	Per Hari	40.000,00 s.d. 100.000,00
	3. Tindakan Keperawatan	Per Hari	37.500,00 s.d. 100.000,00
	4. Konsultasi Dokter Spesialis (<i>on call</i>)	Per Hari	40.000,00 s.d. 100.000,00
	5. Registrasi/Administrasi	Per Pendaftaran	35.000,00 s.d. 100.000,00
B.	Tindakan Bedah dan Anestesi		
	1. Bedah Saraf	Per Tindakan	8.833.000,00 s.d. 10.600.000,00
	a. Sedang	Per Tindakan	12.031.000,00 s.d. 14.433.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	14.430.000,00 s.d. 23.845.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	
	2. Bedah Digestif	Per Tindakan	2.521.000,00 s.d. 3.025.000,00
	a. Sederhana	Per Tindakan	4.032.000,00 s.d. 5.040.000,00
	b. Kecil	Per Tindakan	6.035.000,00 s.d. 7.245.000,00
	c. Sedang	Per Tindakan	7.341.000,00 s.d. 9.500.000,00
	d. Besar	Per Tindakan	9.519.000,00 s.d. 10.260.000,00
	e. Canggih	Per Tindakan	10.266.000,00 s.d. 15.700.000,00
	f. Khusus	Per Tindakan	
	3. Bedah Urologi	Per Tindakan	1.900.000,00 s.d. 11.260.000,00
	a. Kecil	Per Tindakan	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	11.262.000,00 s.d. 22.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	22.100.000,00 s.d. 37.200.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	37.300.000,00 s.d. 67.125.000,00
4.	Bedah Ortopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	4.351.000,00 s.d. 6.500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	6.511.000,00 s.d. 8.600.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	8.665.000,00 s.d. 12.900.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	13.000.000,00 s.d. 16.250.000,00
5.	Medik Operatif KSM Obstetri dan Ginekologi		
	a. Tindakan Kebidanan	Per Tindakan	3.142.000,00 s.d. 4.740.000,00
	b. Bedah Onko-Ginekologi		
	1) Kecil	Per Tindakan	3.994.000,00 s.d. 4.800.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	8.000.000,00 s.d. 9.230.000,00
	3) Berat	Per Tindakan	9.236.000,00 s.d. 13.950.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	13.956.000,00 s.d. 17.445.000,00
6.	Medik Operatif KSM THT-KL		
	a. Sedang	Per Tindakan	7.046.000,00 s.d. 8.455.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	10.057.000,00 s.d. 12.068.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	15.068.000,00 s.d. 18.835.000,00
7.	Medik Operatif KSM Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.009.000,00 s.d. 2.500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.269.000,00 s.d. 5.122.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.278.000,00 s.d. 6.335.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	7.185.000,00 s.d. 14.470.000,00
8.	Medik dan Terapi KSM Gigi dan Mulut		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.262.000,00 s.d. 3.914.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	5.013.000,00 s.d. 6.122.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	6.123.000,00 s.d. 7.653.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	9. Bedah Onkologi a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Canggih e. Khusus	Per Tindakan	354.000,00 s.d. 1.819.000,00
		Per Tindakan	2.980.000,00 s.d. 4.700.000,00
		Per Tindakan	5.477.000,00 s.d. 8.433.000,00
		Per Tindakan	9.992.000,00 s.d. 12.963.000,00
		Per Tindakan	12.964.000,00 s.d. 16.985.000,00
	10. Bedah Plastik a. Sedang b. Besar c. Khusus	Per Tindakan	2.797.000,00 s.d. 3.905.000,00
		Per Tindakan	5.588.000,00 s.d. 6.400.000,00
		Per Tindakan	6.464.000,00 s.d. 39.623.000,00
	11. Bedah Anak a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus	Per Tindakan	4.336.000,00 s.d. 5.205.000,00
		Per Tindakan	5.414.000,00 s.d. 7.665.000,00
		Per Tindakan	8.231.000,00 s.d. 10.600.000,00
		Per Tindakan	10.622.000,00 s.d. 19.442.000,00
	12. Bedah Torak, <i>Cardio</i> , dan Vaskuler a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus I e. Khusus II f. Khusus II	Per Tindakan	2.207.000,00 s.d. 4.065.000,00
		Per Tindakan	5.634.000,00 s.d. 12.900.000,00
		Per Tindakan	12.937.000,00 s.d. 15.600.000,00
		Per Tindakan	15.623.000,00 s.d. 32.000.000,00
		Per Tindakan	32.246.000,00 s.d. 70.000.000,00
		Per Tindakan	70.113.000,00 s.d. 150.000.000,00
	13. Bedah Vaskuler dan <i>Endosvaskuler</i> a. Sedang b. Berat c. Khusus	Per Tindakan	4.603.000,00 s.d. 7.000.000,00
		Per Tindakan	7.025.000,00 s.d. 8.605.000,00
		Per Tindakan	10.310.000,00 s.d. 23.737.000,00
C.	Tindakan Medik NonBedah 1. Medik dan Terapi Umum		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Kecil	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 115.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	197.000,00 s.d. 2.395.000,00
2.	Kebidanan		
	a. Kecil	Per Tindakan	236.000,00 s.d. 860.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	869.000,00 s.d. 1.995.000,00
3.	<i>Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.894.000,00 s.d. 8.275.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	8.905.000,00 s.d. 13.815.000,00
4.	Tindakan Medik Terapi dan Diagnostik		
	a. <i>Interne</i>		
	1) Kecil	Per Tindakan	48.000,00 s.d. 100.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	105.000,00 s.d. 1.065.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	1.084.000,00 s.d. 3.273.000,00
	b. Mata		
	1) Kecil	Per Tindakan	14.000,00 s.d. 30.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	32.000,00 s.d. 110.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	154.000,00 s.d. 447.000,00
	c. Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dan Bedah		
	1) Kecil	Per Tindakan	6.000,00 s.d. 105.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	126.000,00 s.d. 427.500,00
	d. Saraf		
	1) Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 185.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	353.000,00 s.d. 2.000.000,00
	e. Anak		
	1) Kecil	Per Tindakan	68.000,00 s.d. 205.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	210.000,00 s.d. 1.905.000,00
5.	Tindakan Medis dan Rehabilitasi Medis (NonBedah)		
	a. Medik	Per Tindakan	49.000,00 s.d. 60.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Fisiotherapi	Per Tindakan	29.000,00 s.d. 80.000,00
	c. <i>Occupational Therapy</i>	Per Tindakan	39.000,00 s.d. 55.000,00
	d. Terapi Wicara	Per Tindakan	44.000,00 s.d. 61.250,00
	e. <i>Orthotik Prosthetik</i>	Per Tindakan	44.000,00 s.d. 3.130.000,00
	1) Kecil	Per Tindakan	3.136.000,00 s.d. 6.465.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	14.336.000,00 s.d. 17.920.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	38.000,00 s.d. 141.000,00
	f. Psikologi	Per Tindakan	
	6. Tindakan dengan Anestesi diluar Kamar Operasi		
	a. Kecil	Per Tindakan	162.000,00 s.d. 1.458.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	1.941.000,00 s.d. 5.748.000,00
D.	Pelayanan Asuhan Gizi	Per Tindakan	8.000,00 s.d. 40.000,00
E.	Penunjang Medis		
	1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik		
	a. Hematologi		
	1) Kecil	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 47.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	48.000,00 s.d. 91.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	92.000,00 s.d. 214.000,00
	4) Canggih/Khusus	Per Tindakan	215.000,00 s.d. 943.000,00
	b. Klinik Rutin		
	1) Kecil	Per Tindakan	14.000,00 s.d. 45.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	51.000,00 s.d. 75.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	83.000,00 s.d. 330.000,00
	c. Kimia Klinik		
	1) Sedang	Per Tindakan	12.000,00 s.d. 57.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	58.000,00 s.d. 92.500,00
	3) Khusus	Per Tindakan	107.000,00 s.d. 742.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Imunologi 1) Sedang 2) Besar 3) Canggih 4) Khusus	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 212.000,00 213.000,00 s.d. 245.000,00 250.000,00 s.d. 1.044.000,00 1.068.000,00 s.d. 1.593.000,00
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik	Per Tindakan	29.000,00 s.d. 1.555.000,00
	3. Pemeriksaan Patologi Anatomi a. Prosesing dengan Pembacaan oleh Spesialis Patologi Anatomi 1) Histopatologi 2) Histokimia 3) <i>Frozen Zection</i> 4) <i>Sitopatologi</i> 5) Otopsi 6) Konsul Slide/ <i>Second Opinion</i> 7) <i>Imunofluoresensi</i> 8) <i>Imunohistokimia</i>	Per Tindakan	455.000,00 s.d. 1.872.000,00 173.000,00 s.d. 922.500,00 1.106.000,00 s.d. 2.453.000,00 152.000,00 s.d. 1.262.500,00 1.519.000,00 s.d. 3.547.500,00 918.000,00 s.d. 1.147.000,00 2.119.000,00 s.d. 2.648.000,00 360.000,00 s.d. 2.922.500,00
	b. Prosesing tanpa Pembacaan oleh Spesialis Patologi Anatomi 1) Histopatologi 2) Histokimia 3) <i>Sitopatologi</i> 4) <i>Imunohistokimia</i>	Per Tindakan	321.000,00 s.d. 1.179.000,00 93.000,00 s.d. 822.500,00 52.000,00 s.d. 100.000,00 190.000,00 s.d. 2.097.500,00
4.	4. Pemeriksaan Diagnostik Elektomedik a. Konvensional tanpa Kontras b. Konvensional dengan Kontras c. Ultrasonografi (USG) d. <i>CT SCAN 16 Slice</i> e. <i>CT SCAN 64 Slice</i>	Per Tindakan	229.000,00 s.d. 2.269.000,00 715.000,00 s.d. 1.519.000,00 457.000,00 s.d. 1.894.000,00 857.000,00 s.d. 3.144.000,00 1.011.000,00 s.d. 4.402.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. CT SCAN 128 Slice	Per Tindakan	1.150.000,00 s.d. 4.250.000,00
	5. Magnetic Resonance Imaging (MRI)		
	a. MRI dengan Kontras	Per Tindakan	2.615.000,00 s.d. 15.812.500,00
	b. MRI tanpa Kontras	Per Tindakan	1.604.000,00 s.d. 13.650.000,00
F.	Tindakan Medik Radioterapi		
	1. Konsultasi Tindakan Radioterapi	Per Tindakan	106.000,00 s.d. 132.000,00
	2. Per Sekali Sinar	Per Tindakan	1.090.000,00 s.d. 1.834.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

9

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Pemeriksaan Poliklinik Umum		
	1. Administrasi Rawat Jalan Reguler		
	a. Kartu Identitas Berobat (KIB)	Per Kartu	10.000,00 s.d. 15.000,00
	b. Pendaftaran	Per Kunjungan	10.000,00 s.d. 15.000,00
	2. Administrasi Surat Keterangan	Per Lembar	5.000,00 s.d. 160.000,00
	3. Pemeriksaan Rawat Jalan Reguler	Per Pemeriksaan	40.000,00 s.d. 94.000,00
B.	Instalasi Rawat Darurat (IRD)		
	1. Administrasi dan Pemeriksaan IRD	Per Hari	25.000,00 s.d. 125.000,00
	2. Tindakan Medis Gigi dan Mulut		
	a. Kecil	Per Tindakan	81.000,00 s.d. 143.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	139.000,00 s.d. 191.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	261.000,00 s.d. 839.000,00
	3. <i>Triage</i> Medik dan <i>Triage</i> Bedah		
	a. <i>Triage</i> Medik	Per Tindakan	9.000,00 s.d. 261.000,00
	b. <i>Triage</i> Bedah	Per Tindakan	41.000,00 s.d. 3.982.500,00
C.	<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	1. Akomodasi	Per Hari	120.000,00 s.d. 712.500,00
	2. Tindakan Intensif		
	a. Ruang Intensif Anak		
	1) Kecil	Per Tindakan	84.000,00 s.d. 250.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	260.000,00 s.d. 1.522.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Besar	Per Tindakan	1.550.000,00 s.d. 1.922.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	2.400.000,00 s.d. 3.000.000,00
	b. Ruang Intensif Dewasa		
	1) Kecil	Per Tindakan	54.000,00 s.d. 165.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	168.000,00 s.d. 1.245.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	1.268.000,00 s.d. 1.742.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	4.750.000,00 s.d. 29.866.000,00
D.	Tindakan Medik dan Terapi di Poliklinik		
	1. Poliklinik Bedah		
	a. Sederhana	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 283.000,00
	b. Kecil	Per Tindakan	401.000,00 s.d. 1.513.000,00
	c. Sedang	Per Tindakan	1.515.000,00 s.d. 2.795.000,00
	2. Poliklinik Penyakit Dalam		
	a. Sederhana	Per Tindakan	41.000,00 s.d. 227.000,00
	b. Kecil	Per Tindakan	228.000,00 s.d. 1.504.000,00
	3. Poliklinik Anak		
		Per Tindakan	18.000,00 s.d. 499.000,00
	4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan		
	a. Sederhana	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 253.000,00
	b. Kecil	Per Tindakan	308.000,00 s.d. 443.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	558.000,00 s.d. 6.762.500,00
	5. Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)		
	a. Sederhana	Per Tindakan	101.000,00 s.d. 554.000,00
	b. Kecil	Per Tindakan	501.000,00 s.d. 730.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	752.000,00 s.d. 1.934.000,00
	6. Poliklinik Mata		
	a. Sederhana	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 153.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	154.000,00 s.d. 437.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	809.000,00 s.d. 1.880.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. Poliklinik Dermatologi dan <i>Venereologi</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	66.000,00 s.d. 250.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	252.000,00 s.d. 560.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	561.000,00 s.d. 5.395.000,00
	8. Poliklinik Saraf		
	a. Kecil	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 92.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	227.000,00 s.d. 352.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	353.000,00 s.d. 2.000.000,00
	9. Poliklinik Jiwa (Psikiatri)	Per Tindakan	53.000,00 s.d. 425.000,00
	10. Poliklinik <i>Methadone</i>	Per Tindakan	12.500,00 s.d. 16.000,00
	11. Poliklinik <i>Neurobehavior</i>	Per Tindakan	326.000,00 s.d. 1.252.500,00
	12. Poliklinik Paliatif	Per Tindakan	39.000,00 s.d. 482.500,00
	13. Poliklinik Gigi dan Mulut		
	a. Umum	Per Tindakan	56.000,00 s.d. 70.000,00
	b. Konservatif		
	1) Sederhana	Per Tindakan	51.000,00 s.d. 61.000,00
	2) Kecil	Per Tindakan	79.000,00 s.d. 95.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	498.000,00 s.d. 1.629.000,00
	c. Endodonti		
	1) Sederhana	Per Tindakan	67.000,00 s.d. 80.000,00
	2) Kecil	Per Tindakan	129.000,00 s.d. 770.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	774.000,00 s.d. 3.159.000,00
	d. Bedah		
	1) Kecil	Per Tindakan	51.000,00 s.d. 150.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	155.000,00 s.d. 520.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	522.000,00 s.d. 819.000,00
	e. <i>Periodonti</i>	Per Tindakan	78.000,00 s.d. 13.261.000,00
	f. <i>Prosthodonti</i>		
	1) Sedang	Per Tindakan	161.000,00 s.d. 496.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Besar	Per Tindakan	774.000,00 s.d. 1.712.000,00
	3) Canggih	Per Tindakan	2.427.000,00 s.d. 10.034.000,00
	g. <i>Orthodonsi</i>		
	1) Kecil	Per Tindakan	34.000,00 s.d. 53.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	67.000,00 s.d. 107.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	124.000,00 s.d. 3.032.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	3.777.000,00 s.d. 6.909.000,00
	h. <i>Pedodonsia</i>	Per Tindakan	134.000,00 s.d. 8.000.000,00
14.	Poliklinik Geriatri		
	a. Kecil	Per Tindakan	31.000,00 s.d. 55.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	61.000,00 s.d. 137.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	189.000,00 s.d. 315.000,00
15.	Poliklinik Jantung		
	a. Kecil	Per Tindakan	38.000,00 s.d. 60.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	79.000,00 s.d. 1.092.000,00
	c. besar	Per Tindakan	1.207.000,00 s.d. 1.509.000,00
16.	Poliklinik VCT	Per Tindakan	47.000,00 s.d. 59.000,00
17.	Poliklinik Gizi	Per Tindakan	61.000,00 s.d. 77.000,00
18.	Poliklinik Filter	Per Tindakan	13.000,00 s.d. 17.000,00
19.	Poliklinik Bayi Tabung		
	a. Kecil	Per Tindakan	117.000,00 s.d. 2.407.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.811.000,00 s.d. 4.566.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.033.000,00 s.d. 21.490.000,00
20.	Poliklinik <i>Hyperbaric Chamber</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 2.741.000,00
E.	Tindakan Medik dan Terapi Satu Hari (<i>One Day Care Surgery</i>)	Per Tindakan	811.000,00 s.d. 9.667.000,00
F.	Perawatan Jenazah dan Forensik Klinik		
	1. Kecil	Per Jenazah	40.000,00 s.d. 2.099.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Sedang	Per Jenazah	2.100.000,00 s.d. 5.100.000,00
	3. Besar	Per Jenazah	5.160.000,00 s.d. 18.582.500,00
G.	Tindakan Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu		
	1. Pelayanan Jantung	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 600.000,00
	a. Kecil	Per Tindakan	650.000,00 s.d. 5.957.500,00
	b. Sedang	Per Tindakan	650.000,00 s.d. 5.957.500,00
	2. Kateterisasi Jantung	Per Tindakan	6.952.000,00 s.d. 37.512.500,00
	a. Tindakan Golongan Tarif <i>Catheterization</i>	Per Tindakan	18.288.000,00 s.d. 37.330.000,00
	b. Tindakan Golongan Tarif <i>Percutaneus Transluminal Coronary Angioplasty</i> (PTCA)	Per Tindakan	14.461.000,00 s.d. 159.406.000,00
	c. Tindakan Golongan Lain-lain	Per Tindakan	14.461.000,00 s.d. 159.406.000,00
H.	Penanganan Nyeri (Anestesi)	Per Tindakan	761.000,00 s.d. 8.824.000,00
I.	Pemakaian Kamar Operasi (PKO)	Per Hari	1.000.000,00 s.d. 1.250.000,00
J.	Penunjang Lainnya	Per Sampel	31.000,00 s.d. 8.362.500,00
	1. Bank Darah	Per Liter	75,00 s.d.100,00
	2. Pemakaian Oksigen	Per Liter	75,00 s.d.100,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

